

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA R.I DITJEN PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SILOLO

Jln. Tgk. Kayee Adang Desa Silolo Emai: minsilolo600885@gmail.com Kode Pos: 23755

KAB. ACEH SELATAN

Nomor

: B-081/Mi.01.01/18/KU.00.2/09/2017

Silolo, 19 September 2017

S<mark>i</mark>fat Lampiran Segera

Lampiran

: Satu Berkas

Hal

: Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Di Banda Aceh.

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. DIPA Petikan Satuan Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Silolo Kab. Aceh Selatan Nomor : SP DIPA- 025.04.2.600885/2017 tanggal 7 Desember 2016 digital stamp :

4692-1377-5730-4659

- 2. Alasan/Pertimbangan Perlunya Revisi Anggaran
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi yang tersedia;
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- 3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
 - b. Jenis revisi yaitu pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional. **Perubahan halaman II DIPA-
- 4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nurasvidala, S.Pd

NIP. 19660804 199903 2001